



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN**  
**PROGRAM STUDI S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

**A. IDENTITAS MATA KULIAH**

Nama mata kuliah	Kode mata kuliah	Bahan kajian	sks		Semester	Tanggal revisi terakhir
			Kuliah	Praktikum		
Anti Korupsi	KML2106	Anti Korupsi	(1)	(-)	(3)	10 Agustus 2024
Deskripsi mata kuliah	Mata kuliah ini membahas mengenai berbagai bentuk korupsi, faktor penyebab tindakan korupsi, sanksi pidana atas korupsi, penanganan terhadap tindakan korupsi, dan pembentukan karakter mahasiswa yang anti terhadap korupsi.					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	<p>CPMK 1: Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis dasar dasar mengenai konsep dasar anti korupsi; (CPL S1&amp;S2)</p> <p>CPMK 2: Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Jenis, Perilaku, Ciri Korupsi, Penyebab dan dampak korupsi; (CPL KU1)</p> <p>CPMK 3: Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Langkah Langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi; (CPL KU1)</p> <p>CPMK 4: Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai bentuk gerakan kerja sama dan instrumen pencegahan korupsi pada</p>					

	tingkat nasional dan internasional; (CPL S1, CPL S3) CPMK 5: Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Kewenangan dan rahasia profesi; (CPL KU3) CPMK 6: Mahasiswa mampu menjelaskan peradilan kasus korupsi; (CPL KU1) CPMK 7: Mahasiswa mampu merencanakan, mengkomunikasikan dan menganalisis pencegahan korupsi kepada Masyarakat. (CPL S3, CPL S7, CPL KU1, CPL KU7)	
Tim pengajar	1. Muhammad Naufan Rizqullah, S.I.P., M.Si. 2. Muhamad Ridwan Afandi, S.Pd., M.A.	Ketua tim pengajar : Muhammad Naufan Rizqullah, S.I.P., M.Si. Instruktur (bila ada) : -
Otorisasi	Ketua program studi  Dr. Elvi Sunarsih, S.K.M., M.Kes. 197806282009122004	Wakil dekan bidang akademik  Dr. Novrikasari, S.K.M., M.Kes.

## B. PROGRAM PEMBELAJARAN

CPMK	Kompetensi mingguan (Sub-CPMK)	Materi pembelajaran	Referensi	Metodologi pembelajaran dan alokasi waktunya	Deskripsi tugas atau asesmen beserta alokasi waktunya	Indikator	Bobot	Dosen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CPMK-1 Mahasiswa	Sub-CPMK-1 Menjelaskan	Kontrak Belajar	<i>Andi Hamzah.</i>	ceramah, diskusi 2 X 50	Mahasiswa menyepakati kontrak	Mahasiswa dapat menjelaskan ciri-ciri	0%	

<p>mampu menjelaskan dan menganalisis dasar dasar mengenai konsep dasar anti korupsi</p>	<p>konsep korupsi, perilaku koruptif, dan bentuk- bentuk kegiatan korupsi, serta integritas anti korupsi.</p>	<p>Korupsi dalam Pengantar</p>	<p>2005. <i>Pemberantasan Korupsi.</i> Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada</p>		<p>belajar dan Membaca Handout terkait pengantar Korupsi.</p>	<p>dan contoh perilaku koruptif</p>		
	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, korupsi dan integritas, nilai dan prinsip antikorupsi, sejarah korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia</p>	<p>Sejarah dan Prinsip Pemberantasan Korupsi</p>	<p>Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi,</p>	<p>Contextual Instruction dalam bentuk: · Ceramah · Studi kasus TM= 2 x (2x50") Tugas melalui kelompok BT=1x(2x60") Tugas individual melalui e- learning. BM=2x(2x60") 2 X 50</p>	<p>Mahasiswa mengerjakan tugas kelompok terkait materi di e-learning yang disediakan</p>	<p>Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan pengertian, korupsi dan integritas, nilai dan prinsip antikorupsi, sejarah korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia</p>	<p>5%</p>	

			<i>Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI</i>					
CPMK-2 Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Jenis, Perilaku, Ciri Korupsi, Penyebab dan dampak korupsi;	Mahasiswa mampu menjelaskan faktor penyebab korupsi	Serba Serbi Pencegahan dan Penanganan Korupsi di Indonesia	<i>KPK. buku-buku dapat cek di ACLC: aclc.kpk.go. id</i>	Contextual Instruction dalam bentuk: · Ceramah · Studi kasus · Role play 2 X 50	Mahasiswa mendiskusikan dan memeaprkkan hasil diskusi terkait factor penyebab korupsi	Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan bahasa penyeban korupsi, dampak masif korupsi, dan analisis kasus dalam investigasi lapangan	5%	
	Mahasiswa mampu menjelaskan dampak korupsi	Serba Serbi Pencegahan dan Penanganan Korupsi di Indonesia	<i>KPK. buku-buku dapat cek di ACLC: aclc.kpk.go. id</i>	Contextual Instruction dalam bentuk: · Ceramah · Studi kasus · Role play 2 X 50	Mahasiswa mendiskusikan dan memeaprkkan hasil diskusi terkait dampak korupsi	Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan bahasa penyeban korupsi, dampak masif korupsi, dan analisis kasus dalam investigasi lapangan	0%	
CPMK-3 Mahasiswa	Mahasiswa mampu menjelaskan	Pemberatansan Korupsi di Indonesia	<i>Wijayanto, Ridwan</i>	Contextual Instruction dalam		Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan berbagai	5%	

mampu menjelaskan mengenai Langkah Langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi;	berbagai bentuk upaya pemberantasan korupsi.		<i>Zachrie (ed), Korupsi Mengorupsi Indonesia : Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan</i> , PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.	bentuk: · Ceramah · Studi kasus 2 X 50		bentuk upaya pemberantasan korupsi		
	Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai bentuk tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan	UU TIPIKOR	<i>UU No. 30 th. 2002</i>	Contextual Instruction dalam bentuk: · Ceramah · Studi kasus · Kuliah Umum 2 X 50	Mahasiswa presentasi kelompok terkait pemahaman mereka akan UU Tipikor	Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan berbagai bentuk tindak pidana korupsi dalam perundang- undangan	0	
	Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai bentuk tindak pidana korupsi dalam	UU TIPIKOR	<i>UU No. 30 th. 2002</i>	Contextual Instruction dalam bentuk: · Ceramah · Studi kasus · Kuliah Umum 2 X	Mahasiswa presentasi kelompok terkait pemahaman mereka akan UU Tipikor	Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan berbagai bentuk tindak pidana korupsi dalam	5%	

	perundang-undangan			50		perundang-undangan		
UJIAN TENGAH SEMESTER							10%	
CPMK-4 Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai bentuk gerakan kerja sama dan instrumen pencegahan korupsi pada tingkat nasional	Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai bentuk gerakan kerja sama dan instrumen pencegahan korupsi pada tingkat nasional	Berbagai bentuk gerakan kerja sama dan instrumen pencegahan korupsi pada tingkat nasional dan internasional		Contextual Instruction dalam bentuk: · Ceramah · Studi kasus 2 X 50	Mahasiswa diskusi terkait Gerakan Kerjasama anti korupsi di Indonesia	Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan berbagai bentuk gerakan kerja sama dan instrumen pencegahan korupsi pada tingkat nasional dan internasional	0	
pengecahan korupsi pada tingkat nasional dan internasional ;	Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai bentuk gerakan kerja sama dan instrumen pencegahan korupsi pada tingkat internasional	Berbagai bentuk gerakan kerja sama dan instrumen pencegahan korupsi pada tingkat nasional dan internasional		Contextual Instruction dalam bentuk: · Ceramah · Studi kasus 2 X 50	Mahasiswa diskusi terkait Gerakan Kerjasama anti korupsi di Dunia	Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan berbagai bentuk gerakan kerja sama dan instrumen pencegahan korupsi pada tingkat nasional dan internasional	0	
CPMK 5: Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Kewenangan	Mahasiswa dapat menjelaskan materi kewenangan dan rahasia profesi	kewenangan dan rahasia profesi		Contextual Instruction dalam bentuk: · Ceramah Studi kasus 2 X 50		Partisipasi aktif	0	

dan rahasia profesi;								
CPMK 6: Mahasiswa mampu menjelaskan peradilan kasus korupsi;	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang harta benda koruptor dan pengembaliannya kepada negara.	harta benda koruptor dan pengembaliannya kepada negara.		Contextual Instruction dalam bentuk: · Ceramah · Studi kasus 2 X 50		Partisipasi aktif		
	Mahasiswa dapat menjelaskan persoalan peradilan dan gugatan dalam tindak pidana korupsi.	Penegakkan Hukum Anti Korupsi di.	<i>Adami Chazawi, 2015, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa</i>	Contextual Instruction dalam bentuk: · Ceramah · Studi kasus 2 X 50		Partisipasi aktif		
CPMK 7: Mahasiswa mampu merencanakan dan melaksanakan aksi pencegahan korupsi di masyarakat mengkomunikasikan dan menganalisis	Mahasiswa dapat merencanakan dan melaksanakan aksi pencegahan korupsi di masyarakat	Surga Koruptor	<i>Dharmawan (ed). 2004. Surga Para Koruptor. Jakarta: Penerbit</i>	<b>Project Based Learning</b>		Mahasiswa dapat melaksanakan aksi pencegahan anti korupsi sesuai perencanaan yang dibuat	50%	

pencegahan korupsi kepada Masyarakat;			<i>Kompas.</i>					
	Mahasiswa mampu menjelaskan etika dalam layanan publik dan pencegahan korupsi dalam layanan publik	etika dalam layanan publik dan pencegahan korupsi dalam layanan publik		<b>Project Based Learning</b>		Mahasiswa dapat melaksanakan aksi pencegahan anti korupsi sesuai perencanaan yang dibuat		
UJIAN AKHIR SEMESTER (20%)								Tim
Beban belajar mahasiswa selama satu semester: (12)								

**Referensi:** (13)

1. Andi Hamzah. 2005. Pemberantasan Korupsi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
2. Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
3. Eko Handoyo, 2013, Pendidikan Anti Korupsi, Semarang : LP3M Universitas Negeri Semarang
4. Adami Chazawi, 2015, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
5. Baharudin Lopa. 2001. Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum. Jakarta: Penerbit Kompas.
6. Dharmawan (ed). 2004. Surga Para Koruptor. Jakarta: Penerbit Kompas.
7. Evi Hartati. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika. Suyatno. 2005. Korupsi Kolusi Nepotisme. Jakarta: CV. Muliastari.
8. Ibrahim, I S, dan Iriantara, Y. 2003. Melawan Korupsi di Sektor Publik. Bandung: Sawarung.
9. Kemenristekdikti, 2018. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, edisi revisi.
10. KPK. buku-buku dapat cek di ACLC: [aclc.kpk.go.id](http://aclc.kpk.go.id)
11. Suyatno. 2005. Korupsi Kolusi Nepotisme. Jakarta: CV. Muliastari.
12. Wahyudi Kumorotomo. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



13. Wijayanto, Ridwan Zachrie (ed), *Korupsi Mengorupsi Indonesia : Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan* , PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
14. UU No. 30 th. 2002 15. UU No. 18 th. 2003 16. PP no. 71 th. 2000 17. Keppres No. 59 th. 2004 UN Convention against Corruption 2003